



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 4700 045, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstspbombana@gmail.com

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN PERSEORANGAN (PO)**

**BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : BARU
2107.5.47.00787	3 Maret 2026	PEMBAHARUAN KE : 00

NOMOR INDUK BERUSAHA	:	0245000941158
NAMA PERUSAHAAN	:	TOKO POLEANG INDAH
STATUS	:	TEMPAT USAHA
ALAMAT	:	KELURAHAN BOEPINANG KECAMATAN POLEANG KABUPATEN BOMBANA
NOMOR TELEPON	:	081343939568
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK	:	REYNALDI USMAN
KEGIATAN USAHA POKOK	:	PERDAGANGAN MATERIAL BANGUNAN
KBLI	:	47528
TDP INI DITERBITKAN BERDASARKAN REKOMENDASI TEKNIS DARI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB. BOMBANA NOMOR 870/080/III/2021, TANGGAL 3 Maret 2021.		

Rumbia, 3 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

PERHATIAN :

1. Tanda Daftar Perusahaan ini wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum;
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
3. Apabila Tanda daftar Perusahaan ini hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;
4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan dengan menyebut alasan – alasan dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
5. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KETENTUAN PIDANA :

1. Barang siapa yang menurut Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Perusahaannya yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33 UU – WDP);
2. Barang siapa melarang atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33 UU – WDP);
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar Perusahaan diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34 UU – WDP).